



Teduhkan Hati Anda  
dengan Memilih  
Jalan yang Nyaman

## PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH

Tanggal Efektif: 19 Desember 2007

Tanggal Mulai Penawaran: 25 Januari 2008

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH (selanjutnya disebut "MITRA-SYARIAH") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

MITRA-SYARIAH bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang menarik melalui investasi pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang sesuai dengan Syariah Islam. Syariah Islam yang dijadikan pedoman MITRA-SYARIAH mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

MITRA-SYARIAH mempunyai target komposisi portofolio minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 18% (delapan belas persen) pada Obligasi Syariah (Sukuk) yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia; serta minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah Islam dan mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


### PENAWARAN UMUM

PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi untuk pengalihan investasi dalam MITRA-SYARIAH ke Reksa Dana Syariah lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

  
**mandiri**  
Investasi  
**MANAJER INVESTASI**  
PT Mandiri Manajemen Investasi  
Plaza Mandiri, lantai 29  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Telepon : (021) 526 3505  
Faksimili : (021) 526 3506  
Care Center : (021) 527 3110  
Website : [www.mandiri-investasi.co.id](http://www.mandiri-investasi.co.id)

  
**BANK KUSTODIAN**  
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta  
Deutsche Bank Building, lantai 4  
Jl. Imam Bonjol Nomor 80  
Jakarta 10310 - Indonesia  
Telepon : (021) 3189 137 / 3189 141  
Faksimili : (021) 3189 130 / 3189 131

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MITRA-SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2013

## UNTUK DIPERHATIKAN

MITRA-SYARIAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MITRA-SYARIAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

## DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI .....	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI MITRA-SYARIAH .....	8
BAB III. MANAJER INVESTASI .....	15
BAB IV. BANK KUSTODIAN .....	19
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MITRA-SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI .....	20
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MITRA-SYARIAH .....	26
BAB VII. PERPAJAKAN .....	28
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA .....	30
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA .....	32
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	35
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI .....	37
BAB XII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	40
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN .....	43
BAB XIV. TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI .....	46
BAB XV. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN MITRA-SYARIAH .....	49
BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	52
BAB XVII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN .....	53

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

#### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

#### **1.2. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

#### **1.3. BAPEPAM & LK**

BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

#### **1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### **1.5. DAFTAR EFEK SYARIAH**

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor II.K.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-180/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Keputusan Ketua BAPEPAM & LK tentang Daftar Efek Syariah yang telah dan/atau akan diterbitkan, diperbaharui dan/atau diubah dari waktu ke waktu.

#### **1.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI adalah dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi kegiatan PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI dalam mengelola Reksa Dana Syariah agar tetap sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal. Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI adalah atas persetujuan DSN - MUI.

#### **1.7. DSN-MUI**

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

#### **1.8. EFEK**

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragunan Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

#### **1.9. EFEK SYARIAH**

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang *akad*, cara dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

#### 1.10. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

#### 1.11. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal).

#### 1.12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### 1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### 1.14. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasinya dalam MITRA-SYARIAH ke Reksa Dana Syariah lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### 1.15. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang

pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### 1.16. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

#### 1.17. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### 1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### 1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-7 (ketujuh) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).

#### 1.20. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

### 1.21. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2”), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

### 1.22. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

### 1.23. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5.

### 1.24. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan MITRA-SYARIAH.

### 1.25. PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13”).

### 1.26. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

### 1.27. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan MITRA-SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Mandiri Manajemen Investasi.

### 1.28. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

### 1.29. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam MITRA-SYARIAH. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi; dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MITRA-SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

### 1.30. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

### 1.31. WAKALAH

*Wakalah* adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.14 yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-131/BL/2006 tanggal 23

## **BAB II**

### **KETERANGAN MENGENAI MITRA-SYARIAH**

#### **2.1. PEMBENTUKAN MITRA-SYARIAH**

MITRA-SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH Nomor 90 tanggal 22 November 2007 jis. akta Pengubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH Nomor 47 tanggal 18 April 2008, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Imas Fatimah SH, Notaris di Jakarta, akta Pengubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH Nomor 13 tanggal 21 Januari 2009 di buat dihadapan Nelfi Mutiara Simanjuntak SH, Pengganti Imas Fatimah SH, Notaris di Jakarta, akta Pengubahan III dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH Nomor 50 tanggal 30 Maret 2009, dibuat di hadapan Imas Fatimah SH., Notaris di Jakarta, dan akta Pengubahan IV dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH Nomor 27 tanggal 10 Juni 2010, dibuat di hadapan Khairina SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif MITRA-SYARIAH”), antara PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

#### **2.2. AKAD WAKALAH**

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan *akad* yang dilakukan secara *Wakalah*, yaitu pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **2.3. PENAWARAN UMUM**

PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2.4. PENGELOLA MITRA-SYARIAH

PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### a. Komite Investasi

Ketua : Muhammad Hanif  
Anggota : Wendy Isnandar

##### Muhammad Hanif

Muhammad Hanif bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi pada bulan Juli 2012 sebagai Senior Executive Vice President dan kemudian menjabat sebagai Direktur sejak bulan November 2012. Beliau mengawali karirnya di bidang keuangan sejak tahun 1988 dengan bergabung di Bank Niaga dan mengepalai beberapa bagian atau departemen dalam kurun waktu 8 tahun. Pada tahun 1996 beliau bergabung dengan PT Danareksa Investment Management yang diawali sebagai *relationship manager* untuk nasabah-nasabah institusi dan diakhiri sebagai Direktur Utama pada tahun 2005. Sejak tahun 2005 hingga 2010, Muhammad Hanif ditugaskan oleh Menteri Negara BUMN sebagai anggota Direksi PT Danareksa (Persero). Dalam kurun waktu tersebut dia menjabat pula sebagai anggota Komisaris (2005-2007) dan Komisaris Utama (2007-2010) di PT Danareksa Investment Management. Setelah selesai masa jabatannya di PT Danareksa (Persero) Muhammad Hanif menjalankan usaha yang bergerak di bidang pengelolaan investasi sektor riil (dikenal dengan istilah private equity firm) sampai dengan pertengahan tahun 2012. Muhammad Hanif adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Manajemen Pemasaran pada tahun 1987 dan telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-13/PM/IP/WMI/1999 Tanggal 12 Maret 1999.

##### Wendy Isnandar

Wendy Isnandar memperoleh gelar Master of Science dari London Metropolitan University, London pada tahun 2006 dan Sarjana Ekonomi dari Sekolah Ekonomi Perbanas, Jakarta pada tahun 1995. Sebelum bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi di awal November 2010, Wendy Isnandar mengawali kariernya di Bank Mandiri di Wealth Management Group, Consumer Banking Treasury Departemen PT Bank Mandiri sebagai Kepala Pengembangan Produk, Program Pemasaran & Teknologi pada tahun 2006 - 2007, kemudian beralih tugas di Wealth Management Group, Pengembangan Produk & Bancassurance Departemen PT Bank Mandiri, Tbk Jakarta sebagai Asisten Wakil Presiden, Investasi Produk Team Leader sejak tahun 2007 - 2009. Selanjutnya sampai dengan akhir bulan Oktober 2010, Wendy Isnandar menjabat sebagai Manajer Pemasaran untuk daerah

Regional XI-Denpasar, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Denpasar Bali. Berbagai pendidikan non formal yang berkaitan dengan Pasar Modal dan Keuangan telah dijalani. Wendy Isnandar telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-25/BL/WMI/2010 tanggal 18 Agustus 2010.

##### b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi : Priyo Santoso  
Anggota Tim Pengelola Investasi : M. Taufiq Ferdy Reza  
Hanif Mantiq  
Aldo Perkasa  
Elisa Anastasia

##### Priyo Santoso

Priyo Santoso memperoleh gelar Master of Applied Finance dari The University of Melbourne Australia dan Sarjana Fisika dari Universitas Indonesia. Bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi, dan menjabat sebagai Chief Investment Officer sejak Juli 2010. Priyo memulai karirnya di Bank Niaga pada tahun 1991 sebagai Analis Pasar Keuangan dan Risk Management untuk Treasury Management Division dan selanjutnya, ia bergabung dengan PT Sigma Batara Securities sebagai Fixed Income Research Analyst pada tahun 1995. Berkat kemampuannya dalam bidang Efek Pendapatan Tetap (Fixed Income Securities), ia diterima bergabung di PT Danareksa Investment Management pada tahun 1996 sebagai Portfolio Manager. Pada Agustus 2005 yang bersangkutan dipromosikan menjadi Head of Investment Management Division PT Danareksa (Persero) hingga Juli 2009, dan selanjutnya pada Agustus 2009 ditunjuk sebagai Head of Risk Management untuk memperkuat proses manajemen risiko PT Danareksa (Persero). Priyo telah mendapat izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 87/PM/IP/WMI/1996.

##### M. Taufiq Ferdy Reza

M. Taufiq Ferdy Reza memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 2000 dan selanjutnya memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2008. Bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi sejak tahun 2005 pada divisi Marketing and Product Development dan kemudian pada divisi Fixed Income Investment. Pada saat ini bertanggung jawab dalam melaksanakan investasi harian dan monitor atas portofolio obligasi yang dikelola PT Mandiri Manajemen Investasi. Memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-08/BL/WMI/2008 tanggal 4 April 2008.

### **Hanif Mantiq**

Hanif Mantiq memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) dengan konsentrasi pasar modal dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 2003 dan Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1999. Hanif bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi pada Tahun 2011 sebagai dealer saham dan kemudian sebagai portfolio manager. Sebelumnya Hanif bergabung dengan PT Jamsostek (Persero) dengan posisi sebagai dealer saham selama lebih dari 6 tahun sejak Agustus 2003 hingga Juni 2010 dan PT PNM Investment Management sejak Juli 2010 hingga Januari 2011. Hanif telah lulus ujian kecakapan profesi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan lulus ujian kecakapan profesi Wakil Manajer Investasi tahun 2007. Pada bulan Maret 2011, Hanif memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-22/BL/WMI/2011.

### **Aldo Perkasa**

Aldo Perkasa memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pelita Harapan, pada tahun 2006. Aldo bergabung dengan Divisi Investment PT Mandiri Manajemen Investasi pada tahun 2011 sebagai portfolio manager. Aldo memulai karirnya sebagai analis investasi pada tahun 2007 dan sebagai portfolio manager pada tahun 2009 di Danareksa Investment Management. Aldo telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-21/BL/WMI/2008, serta telah lulus ujian CFA level 1 pada tahun 2010 dan lulus ujian kecakapan profesi Wakil Perantara Pedagang Efek pada tahun 2008.

### **Elisa Anastasia**

Elisa Anastasia memperoleh gelar S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti di tahun 1997. Sebelum bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi, ia bekerja pada Divisi Investment Banking PT Mandiri Sekuritas sejak tahun 2000 dan pada Divisi Finance dan Fixed Income pada PT Exim Securities sejak tahun 1997. Elisa bertanggung jawab dalam melaksanakan dealing atas portofolio obligasi yang dikelola PT Mandiri Manajemen Investasi. Elisa telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-31/BL/WMI/2006 tanggal 2 Oktober 2006

## **2.5. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI**

Dalam mengelola MITRA-SYARIAH, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri Manajemen Investasi.

Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri Manajemen Investasi terdiri dari 3 (tiga) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah

Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-197/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 31 Agustus 2004 dengan susunan sebagai berikut:

1. dr. H. Endy M. Astiwaru, MA, AAIIJ, CPLHI, ACS, FIIS (Ketua)
2. H. Rahmat Hidayat, SE., MT. (Anggota)
3. K.H. Drs. Syaifuddin Amsyir (Anggota)

### **dr. Endy Muhammad Astiwaru, MA, AAIIJ, CPLHI, ACS, FIIS**

Aktif sebagai anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dan Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Ia menjabat sebagai Komisaris Utama pada PT Muna Artha Sejahtera (domestic & International Cargo) sejak tahun 2007 sampai sekarang. Presiden Direktur pada PT Fairuz Integrated Business Solution (Finance & Management Consulting) sejak tahun 2006 sampai sekarang.

Sejak tahun 1999 hingga saat ini ia menjabat sebagai Komisaris Utama PT Muna Bina Insani (Tour & Travel). Ia juga aktif sebagai Tim Ahli pada Beberapa Emisi Obligasi Syariah di Pasar Modal sejak tahun 2003 hingga sekarang. Ia bekerja pada PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai HR & Services General Manager dan Kepala Seksi Asuransi Kesehatan pada tahun 1997, pada PT Syarikat Takaful Indonesia (holding company bidang keuangan syariah) sebagai HRD Senior Manager pada tahun September 2003, Sekretaris Dewan Pengawas Syariah pada tahun 1998, Manager Riset Pengembangan pada akhir tahun 1997 dan Manager Business Development di tahun 1997. Selain itu ia juga memiliki pengalaman bekerja pada Asia Emergency Assistant (AEA), Long Iram, Kalimantan Timur di tahun 1995, Pegawai Tidak Tetap (Wajib Kerja Sarjana), Depkes RI, Kalimantan Timur pada tahun 1992, International of Islamic Relief Organization sebagai Kepala Urusan Kesehatan pada Kantor Perwakilan Indonesia dan Rumah Sakit Al-Islam Bandung serta beberapa klinik swasta. Ia aktif menulis diantaranya dalam kolom rubrik Siasat Bisnis, Majalah Bisnis Jakarta.

Endy Muhammad Astiwaru memperoleh gelar Dokter Umum dari Universitas Negeri Padjadjaran (UNPAD), Bandung, Magister Studi Islam dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dan sedang melanjutkan ke Program Doktor Jurusan Syariah (Hukum Islam) di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Endy Muhammad Astiwaru memperoleh gelar Ajun Ahli Asuransi Indonesia - Bidang Jiwa (AAAIJ) yang diterbitkan oleh Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) yang diakui di Indonesia. Dalam hal sertifikat profesi, ia adalah pemegang sertifikat Certified Professional of Life & Health Insurance (CPLHI) yang diterbitkan oleh LOMA. Associate, Customer Services (ACS) yang diterbitkan oleh Life Office Management Association (LOMA), Asosiasi International bidang asuransi jiwa dan jasa keuangan, Fellow of Islamic Insurance Society (FIIS) yaitu gelar/brevet profesi bidang Asuransi Syariah, diterbitkan oleh Islamic Insurance Society (IIS).

### **H. Rahmat Hidayat, SE., MT.**

Bekerja pada Kementrian Negara Perumahan Rakyat (MENPERA) sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan aktif sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk PT Mandiri Manajemen Investasi. Sebelumnya menjabat sebagai Perencana Muda pada Direktorat Agama dan Pendidikan BAPPENAS



sejak tahun 2004, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Kehidupan Beragama pada Direktorat Agama dan Pendidikan BAPPENAS sejak tahun 2001.

Pada tahun 2000, Ia menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Sarana Kehidupan Beragama pada Biro APKO, BAPPENAS. Kepala Sub Bagian Sarana Kehidupan Beragama pada Biro APKO, BAPPENAS pada tahun 1999. Ia pernah menjabat sebagai Staf Perencana Biro Agama, Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga (APKO), BAPPENAS tahun 1998, Staf Perencana Pusat Dokumentasi dan Informasi Pembangunan, BAPPENAS tahun 1995 dan Staff Perencana Biro Pemantauan dan Pengendalian Kerjasama Ekonomi Luar Negeri (PPKELN), BAPPENAS pada tahun 1994.

Ia pernah aktif sebagai Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Keagamaan, Direktorat Agama dan Pendidikan BAPPENAS, Dosen Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta, Peneliti dan Konsultan pada Pusat Pengembangan Sains dan Teknologi (PPST) Universitas Indonesia, Konsultan Manajemen PT Pusbangtani dan PT Konsulindotama tahun 1991.

Ia memperoleh gelar S1 dari Fakultas Syariah Universitas Hasyim Asy'ari pada tahun 1983 dan S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Jember di tahun 1990, S2 Studi Pembangunan dari Institut Teknologi Bandung di tahun 2001 dan sedang menyelesaikan disertasi untuk gelar S3 dari Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM).

#### **K.H. Drs. Syaifuddin Amsyir**

Syaifuddin Amsyir bekerja sebagai Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain sebagai dosen, Ia juga menjabat sebagai rois syariah PBNU, Staff ahli Rektor UNI, Dewan pakar Masjid Sunda Kelapa, Pembina Yayasan Shibghatullah, Ketua Umum Masjid Jami' Matraman, Mursyid pada Majelis Kajian Ulama di kediaman Gubernur DKI Jakarta, DR. Ing Fauzi Bowo. Syaifuddin Amsyir juga duduk sebagai anggota dalam Dewan Syariah Nasional dan salah satu Mubaligh Nasional.

## **2.6. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN**

Berikut adalah ikhtisar keuangan Reksa Dana MANDIRI INVESTA ATRAKTIF SYARIAH periode 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA dari Kantor Akuntan Publik dba & d, Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang.

	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Jumlah hasil investasi (%)	-3.87	27.63
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	-5.78	25.11
Beban operasi (%)	3.71	2.26
Perputaran portofolio	1 : 0,43	1 : 0,77
Persentase penghasilan kena pajak (%)	209.72	777.25

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

### **BAB III**

#### **MANAJER INVESTASI**

##### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Mandiri Manajemen Investasi berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Nomor 54 tanggal 26 Oktober 2004, dibuat di hadapan Imas Fatimah SH., Notaris di Jakarta, pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-29615 HT.01.TH.2004 tanggal 7 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 2744, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 21 tanggal 15 Maret 2005.

Anggaran dasar PT Mandiri Manajemen Investasi telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2008, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-72425.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah Nomor AHU-0094805.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008.

Anggaran dasar PT Mandiri Manajemen Investasi terakhir diubah dengan akta Nomor 18 tanggal 25 Juni 2010, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. di bawah Nomor AHU-AH.01.10-19159 tanggal 28 Juli 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah Nomor AHU-0056602.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010.

PT Mandiri Manajemen Investasi adalah merupakan badan hukum yang dibentuk sebagai hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan PT Mandiri Sekuritas dibidang Manajer Investasi sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-48/PM/2004 tanggal 28 Desember 2004, sehingga seluruh kegiatan pengelolaan termasuk hak dan kewajiban yang ada dialihkan dari PT Mandiri Sekuritas kepada PT Mandiri Manajemen Investasi.

Pemisahan (*spin-off*) kegiatan PT Mandiri Sekuritas dibidang Manajer Investasi menjadi badan usaha sendiri dengan nama PT Mandiri Manajemen Investasi dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan kemandirian profesionalisme kegiatan Pasar Modal maka, dan dalam pemisahan tersebut tidak terjadi perubahan dalam operasional termasuk aset pemodal yang dikelola kecuali tanggung jawab pengelolaan yang semula PT Mandiri Sekuritas menjadi PT Mandiri Manajemen Investasi.

PT Mandiri Manajemen Investasi telah memperoleh izin Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dari Ketua BAPEPAM Nomor Kep-11/PM/MI/2004 tanggal 28 Desember 2004.

##### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Manajemen Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

Direktur Utama : Abiprayadi Riyanto  
Direktur : Muhammad Hanif

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Hery Gunardi  
Komisaris : Jiantok Hardjiman

##### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

Sesuai dengan proses pendiriannya bahwa PT Mandiri Manajemen Investasi adalah merupakan badan hukum yang dibentuk dari hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan PT Mandiri Sekuritas di bidang Manajer Investasi.

Pengalaman Manajer Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi adalah berasal dari PT Mandiri Sekuritas yaitu sejak PT Bumi Daya Sekuritas dan PT Merincorp Securities sebagai perusahaan efek yang bergabung memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dari Ketua BAPEPAM Nomor 04/PM-MI/1993 pada tanggal 22 Oktober 1993 yang diberikan kepada PT Bumi Daya Sekuritas dan Nomor KEP-05/PM-MI/1995 yang diberikan kepada PT Merincorp Securities.

Kedua perusahaan efek tersebut telah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola dana nasabah. Sebagian besar dana yang dikelola berupa dana pengelolaan yang bersifat Non-Reksa Dana.

Dari kedua perusahaan efek tersebut telah diperoleh suatu karakter baru yang merupakan gabungan karakter dan kemampuan dalam menghadapi permasalahan investasi efek di pasar modal dan di pasar uang yang berkaitan dengan investasi milik beberapa perusahaan BUMN yang menjadi nasabah PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT Bank Merincorp.

Hingga saat ini, jumlah Reksa Dana yang dikelola adalah terdiri dari:

1. Mandiri Dynamic Equity
2. Mandiri Investa Atraktif
3. Mandiri Investa Atraktif Syariah
4. Mandiri Investa Ekuitas Dinamis
5. Mandiri Investa Equity Movement
6. Mandiri Investa UGM
7. Mandiri Komoditas Syariah Plus
8. Mandiri Saham Atraktif
9. Mandiri Saham Dinamis
10. Mandiri Saham Syariah Atraktif
11. Mandiri Aktif
12. Mandiri Berimbang Syariah Aktif
13. Mandiri Investa Aktif
14. Mandiri Investa Syariah Berimbang
15. Investa Dana Dollar Mandiri
16. Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II
17. Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal
18. Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal Seri 2
19. Mandiri Investa Dana Syariah
20. Mandiri Investa Dana Utama
21. Mandiri Investa keluarga

22. Tugu Mandiri Mantap
23. Mandiri Investa Pasar Uang
24. Mandiri Dana Protected Berkala
25. Mandiri Dana Protected Berkala Seri 2
26. Mandiri Dana Protected Berkala Seri 3
27. Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5
28. Mandiri Investa Terproteksi 2010 Seri 2
29. Mandiri Investasi Terproteksi Seri 2
30. Mandiri Investasi Terproteksi Seri 3
31. Mandiri Investasi Terproteksi Syariah 1
32. Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 1
33. Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 3
34. Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 4
35. Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 5
36. Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 6
37. Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 7
38. Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Syariah Seri 1
39. Mandiri Protected Regular Income Fund 8
40. Mandiri Amanah Syariah Protected Dollar Fund
41. Mandiri Protected Income Fund Dollar
42. Mandiri Protected Income Fund Dollar 4
43. Mandiri Protected Income Fund Dollar 5
44. Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar
45. Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar 2
46. Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 19
47. Mandiri Protected Smart Seri 1
48. Mandiri Protected Smart Seri 2
49. Mandiri Protected Smart Seri 3
50. Mandiri Protected Smart Seri 4
51. Mandiri Protected Smart Seri 5
52. Mandiri Protected Smart Seri 6
53. Mandiri Protected Smart Seri 7
54. Mandiri Protected Smart Seri 8
55. Mandiri Protected Smart Seri 9
56. Mandiri Protected Smart Seri 10
57. Mandiri Protected Smart Seri 11
58. Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1
59. Mandiri Protected Smart Syariah Seri 2
60. Mandiri Protected Dynamic Seri 1
61. Mandiri Protected Dynamic Seri 2
62. Mandiri Protected Dynamic Seri 3
63. Mandiri Protected Dynamic Seri 4
64. Mandiri Protected Dynamic Seri 5
65. Mandiri Protected Dynamic Seri 10
66. Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 1
67. Mandiri Optima Terbatas
68. Mandiri Optima Terbatas 2
69. Mandiri Optima Terbatas 3
70. Mandiri Optima Terbatas 4
71. Mandiri Optima Terbatas 5
72. Mandiri Terbatas Obligasi Negara

dengan total dana kelolaan Reksa Dana PT Mandiri Manajemen Investasi mencapai lebih dari Rp. 19,229 triliun per akhir bulan Desember 2012.

PT Mandiri Manajemen Investasi juga telah bekerja sama dengan beberapa bank yang bereputasi tinggi untuk memasarkan produk-produk Reksa Dana seperti Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, ANZ Indonesia, Bank Commonwealth, Standard Chartered Bank, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Bank CIMB Niaga, Bank Permata, Bank Internasional Indonesia, Bank DBS Indonesia, UOB Buana, dan Mandiri Sekuritas serta PT Julius Baer Advisory Indonesia sebagai penasihat Manajer Investasi dalam memasarkan produk Reksa Dana di pasar luar Negeri.

### 3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Mandiri Sekuritas, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Sinar Harapan Bali, PT Mandiri Tunas Finance, PT AXA Mandiri Financial Services dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund services, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund services untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksa dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund services untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund services di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana maupun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

## **BAB V**

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MITRA-SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif MITRA-SYARIAH, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan MITRA-SYARIAH dari Unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan Ketentuan Selisih Lebih/Kurang Pendapatan Bagi Hasil serta Kebijakan Pembagian Hasil Investasi MITRA-SYARIAH adalah sebagai berikut:

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

MITRA-SYARIAH bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang menarik melalui investasi pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang sesuai dengan Syariah Islam.

Syariah Islam yang dijadikan pedoman MITRA-SYARIAH mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta Fatwa DSN-MUI.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

MITRA-SYARIAH mempunyai target komposisi portofolio minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 18% (delapan belas persen) pada Obligasi Syariah (Sukuk) yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia; serta minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah Islam dan mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<b>Efek</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maksimum</b>
Obligasi Syariah (Sukuk)	0%	18%
Instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah Islam yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun	2%	20%
Efek Syariah bersifat Ekuitas	80%	98%

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum dilakukan guna mengantisipasi perubahan kondisi pasar namun tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas tidak akan bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan MITRA-SYARIAH hanya akan berinvestasi pada Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK atau pihak lain yang diakui oleh BAPEPAM & LK.

### 5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan MITRA-SYARIAH, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan/atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. Membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH pada setiap saat;
- d. Membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. Membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. Membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH;
- h. Membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. Membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. Membeli Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- k. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- l. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);

- m. Terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio MITRA-SYARIAH pada saat pembelian;
- p. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- r. Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
  - (i) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi MITRA-SYARIAH;
  - (ii) oleh Afiliasinya dari Manajer Investasi; dan/atau
  - (iii) dimana Manajer Investasi MITRA-SYARIAH terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- s. Membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Dalam melaksanakan pengelolaan MITRA-SYARIAH, Manajer Investasi juga harus memperhatikan pembatasan investasi yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13, yaitu:

- a. kebijakan investasi MITRA-SYARIAH tersebut di atas tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- b. Dana kelolaan MITRA-SYARIAH hanya dapat diinvestasikan pada:
  - (1) Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK;
  - (2) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan Waran syariah;
  - (3) Sukuk (Obligasi Syariah) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
  - (4) Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Pihak yang disetujui BAPEPAM & LK;
  - (5) Sukuk yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, dan termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui oleh BAPEPAM & LK;
  - (6) Efek Beragun Aset Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
  - (7) Surat berharga komersial syariah (*sharia commercial paper*) yang memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek serta termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui BAPEPAM & LK;
  - (8) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau

- (9) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing.
- c. Manajer Investasi hanya dapat melakukan Investasi pada efek-efek yang diterbitkan oleh emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah adalah:
- i. Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
  - ii. Perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain:
    - a) perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
    - b) perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
  - iii. jasa keuangan *ribawi*, antara lain:
    - a) bank berbasis bunga; dan
    - b) perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
  - iv. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
  - v. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
    - (1) Barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*)
    - (2) Barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau
    - (3) Barang dan/atau jasa yang merusak moral dan bersifat *mudarat*;
  - vi. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*).

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek Syariah tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Syariah tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### 5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MITRA-SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

##### 5.4.1 Mekanisme Pembersihan Kekayaan MITRA-SYARIAH Dari Unsur-unsur Yang Bertentangan Dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal

- 5.4.1.1. Bilamana dalam portofolio MITRA-SYARIAH terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13 yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:
- 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:

- a) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) MITRA-SYARIAH dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
  - b) Efek atau instrumen (surat berharga) tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi prinsip-prinsip syariah, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) MITRA-SYARIAH dan diperlakukan sebagai dana sosial.
- 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada BAPEPAM & LK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek atau instrumen (surat berharga) tersebut dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) setiap bulan (jika ada).

5.4.1.2. Perhitungan besarnya selisih lebih harga jual Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam portofolio MITRA-SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13 dilakukan oleh Bank Kustodian dan akan dilaporkan oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi. Atas instruksi Manajer Investasi selisih lebih harga jual Efek atau instrumen (surat berharga) tersebut akan dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan akan dibukukan ke dalam Rekening Sosial untuk selanjutnya akan digunakan untuk keperluan sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi, dengan petunjuk Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri Manajemen Investasi.

5.4.1.3. Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan saham dan/atau Efek atau instrumen (surat berharga) dalam portofolio MITRA-SYARIAH yang disebabkan Efek atau instrumen (surat berharga) tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh MITRA-SYARIAH dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH.

5.4.1.4. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio MITRA-SYARIAH terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13 maka BAPEPAM & LK dapat:

- 1) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH baru;
- 2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan MITRA-SYARIAH selain dalam rangka pembersihan kekayaan MITRA-SYARIAH dari

- unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- 3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK; dan/atau
  - 4) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat BAPEPAM & LK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4.1.5. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.1.4 butir 1), 2), 3), dan 4) di atas, maka BAPEPAM & LK berwenang untuk:

- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
- (ii) membubarkan MITRA-SYARIAH.

#### 5.4.2. Ketentuan Selisih Lebih/Kurang Pendapatan Bagi Hasil

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek MITRA-SYARIAH, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam MITRA-SYARIAH kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

#### 5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh MITRA-SYARIAH dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam MITRA-SYARIAH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi pada setiap saat dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh MITRA-SYARIAH yang langsung dikonversikan menjadi Unit Penyertaan tambahan. Hasil investasi yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH harus bersih dari unsur non halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan MITRA-SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini.

## **BAB VI**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MITRA-SYARIAH**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio MITRA-SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan (“SE BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005”) dan Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara (“SE BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005”).

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
  - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
  - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
    - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
    - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
  - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
  - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib

dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:

- 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
  - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
  - 4) dalam hal Efek bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
  - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
  4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, dan SE BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005, serta SE BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 ("PP Nomor 16 Tahun 2009") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus



dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

Pemegang Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

#### **a. Pengelolaan Secara Profesional**

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Bersifat Utang meliputi pemilihan instrumen, penentuan jangka waktu investasi serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi calon Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui MITRA-SYARIAH, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

#### **b. Diversifikasi Investasi**

Untuk investasi di luar surat berharga yang dijamin oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang memiliki risiko terendah, diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui MITRA-SYARIAH dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

#### **c. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, MITRA-SYARIAH mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.

#### **d. Kemudahan Pencairan Investasi**

Reksa Dana Terbuka memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

Sedangkan risiko investasi dalam MITRA-SYARIAH dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

#### 1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana MITRA-SYARIAH melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi MITRA-SYARIAH.

#### 2. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa penerbit dari surat berharga yang termasuk portofolio investasi MITRA-SYARIAH atau pihak lainnya yang berhubungan dengan MITRA-SYARIAH dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MITRA-SYARIAH.

#### 3. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio MITRA-SYARIAH dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

#### 4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

## BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan MITRA-SYARIAH terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MITRA-SYARIAH, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

### 9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MITRA-SYARIAH

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah minimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dan maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan.
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah MITRA-SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah MITRA-SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- g. Biaya pencetakan dan pengiriman bukti konfirmasi perintah pembelian dari calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan bukti konfirmasi perintah penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan dan bukti konfirmasi perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan setelah MITRA-SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- h. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah MITRA-SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah MITRA-SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

### 9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan MITRA-SYARIAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MITRA-SYARIAH, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari MITRA-SYARIAH;

- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening MITRA-SYARIAH, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (bila ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (bila ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (bila ada); dan
- e. Imbalan Jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi MITRA-SYARIAH atas harta kekayaannya.

**9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH;
  - b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang dimilikinya;
  - c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam MITRA-SYARIAH ke Reksa Dana Syariah lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi;
  - d. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pengalihan investasi, pembagian hasil investasi dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan; dan
  - e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)
- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah MITRA-SYARIAH menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau MITRA-SYARIAH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

**9.5. ALOKASI BIAYA**

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada MITRA- SYARIAH		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Min. 0,15% Maks. 0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian ( <i>subscription fee</i> )	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali ( <i>redemption fee</i> )	Maks. 1%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun
	0%	untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun
c. Biaya Pengalihan Investasi ( <i>switching fee</i> )	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH mempunyai hak-hak sebagai berikut:

**a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian hasil Investasi.

**b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIII Prospektus.

**c. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam MITRA-SYARIAH**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam MITRA-SYARIAH ke Reksa Dana Syariah lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

**d. Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**e. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi; dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MITRA-SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

**f. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja MITRA-SYARIAH**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari MITRA-SYARIAH yang dipublikasikan di harian tertentu.

**g. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

**h. Memperoleh Laporan Bulanan**

**i. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MITRA-SYARIAH Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal MITRA-SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN MITRA-SYARIAH WAJIB DIBUBARKAN**

MITRA-SYARIAH berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, MITRA-SYARIAH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MITRA-SYARIAH.

#### **11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI MITRA-SYARIAH**

Dalam hal MITRA-SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MITRA-SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan MITRA-SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MITRA-SYARIAH dibubarkan.

Dalam hal MITRA-SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi MITRA-SYARIAH paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima

- iii) Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MITRA-SYARIAH oleh BAPEPAM & LK; dan menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MITRA-SYARIAH kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MITRA-SYARIAH oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MITRA-SYARIAH dari Notaris.

Dalam hal MITRA-SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MITRA-SYARIAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MITRA-SYARIAH paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MITRA-SYARIAH kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MITRA-SYARIAH dari Notaris.

Dalam hal MITRA-SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MITRA-SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi MITRA-SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - b) alasan pembubaran; dan
  - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MITRA-SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MITRA-SYARIAH kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MITRA-SYARIAH dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MITRA-SYARIAH, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### 11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MITRA-SYARIAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal MITRA-SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MITRA-SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif MITRA-SYARIAH yang tersedia di PT Mandiri Manajemen Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

## BAB XII

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

#### 12.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MITRA-SYARIAH ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening MITRA-SYARIAH, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### 12.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH harus terlebih dahulu membuka rekening di Bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening MITRA-SYARIAH, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10"). Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam

Kontrak Investasi Kolektif MITRA-SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

### 12.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

### 12.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 12.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

### 12.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan yang berada pada bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi ke rekening MITRA-SYARIAH yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

**Bank** : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta  
**Rekening** : REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
**Nomor** : 00.84863.009

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

### 12.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH.

**BAB XIII**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)**  
**UNIT PENYERTAAN**

**13.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

**13.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MITRA-SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

**13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**13.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa

lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

**13.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MITRA-SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

**13.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

**13.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MITRA-SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MITRA-SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

**13.8. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah



penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

### 13.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek MITRA-SYARIAH diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek MITRA-SYARIAH di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

## **BAB XIV** **TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

### 14.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH ke Reksa Dana Syariah lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi.

Pengalihan investasi dari MITRA-SYARIAH dibatasi maksimum sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Hak untuk melakukan pengalihan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah dalam jangka pendek antar Reksa Dana Syariah.

### 14.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MITRA-SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan tidak akan diproses.

### 14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dari MITRA-SYARIAH ke Reksa Dana Syariah lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana Syariah lainnya ke MITRA-SYARIAH diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi yang disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana Syariah yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **14.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah yang bersangkutan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### **14.5. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENGALIHAN INVESTASI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).


Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi MITRA-SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.


**BAB XV**  
**SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT**  
**PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN**  
**MITRA-SYARIAH**

**15.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Pembelian tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana




Pembelian Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana




**15.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

Penjualan Kembalitanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana




Penjualan Kembali Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana




### 15.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

#### Pengalihan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



#### Pengalihan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



### BAB XVI

#### PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 16.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 16.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan MITRA-SYARIAH serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

**Manajer Investasi**  
**PT Mandiri Manajemen Investasi**  
 Plaza Mandiri, lantai 29  
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38  
 Jakarta 12190 - Indonesia  
 Telepon (021) 526 3505  
 Faksimili (021) 526 3506  
 Care Center (021) 527 3110  
[www.mandiri-investasi.co.id](http://www.mandiri-investasi.co.id)

**Bank Kustodian**  
**Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta**  
 Deutsche Bank Building, lantai 4  
 Jl. Imam Bonjol Nomor 80  
 Jakarta 10310 - Indonesia  
 Telepon (021) 3189 137 / 3189 141  
 Faksimili (021) 3189 130/ 3189 131

**BAB XVII**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

*(halaman ini sengaja dikosongkan)*

**REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF - SYARIAH**

*Financial statements*

*With Independent Auditors' Report*

*For the years ended December 31, 2011 and 2010*

Laporan keuangan

Beserta Laporan Auditor Independen

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

**Table of Contents**

	Halaman Page	Daftar Isi
<i>Independent Auditors' Report</i>	i - ii	Laporan Auditor Independen
<i>Statement of financial position (Balance sheet)</i>	1	Laporan posisi keuangan (Neraca)
<i>Statements of comprehensive income</i>	2	Laporan laba rugi komprehensif
<i>Statements of changes in net assets attributable to unit holders</i>	3	Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit
<i>Statement of cash flows</i>	4	Laporan arus kas
<i>Notes to the financial statements</i>	5 - 26	Catatan atas laporan keuangan

***dbs&d***

**Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang**  
Registered Public Accountants  
License No. : KEP - 007/KM.5/2006

**Branch Office :**  
Jl. Raya Kalimalang Blok - E No. 4F  
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440  
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847, 866 10331, 866 10334  
Fax. : (62-21) 8611 708, 866 10401  
E-mail : basco@dnct.net.id  
auditor\_sbs@yahoo.com

**Independent Auditors' Report**

**Laporan Auditor Independen**

No : R.2.1/009/01/12

No : R.2.1/009/01/12

***Participating Unitholders and Manager Investments  
Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif-Syariah***

**Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi  
Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif-Syariah**

*We have audited the statement of assets and liabilities of Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif-Syariah as of December 31, 2011 and 2010, and the related statements of operations, statements of changes in net assets and statements of cash flows for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Investment Manager. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.*

Kami telah mengaudit laporan aset dan liabilitas Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif-Syariah tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, serta laporan operasi, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

*We conducted our audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by Investment Manager, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.*

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif-Syariah as of December 31, 2011 and 2010, and the result of its operations, changes in its net assets and its cash flows for the years then ended, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif-Syariah tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, hasil usaha, perubahan aset bersih dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang



**Drs. Bambang Sulistivanto, Ak., MBA., CPA**  
Surat Ijin Akuntan Publik /Public Accountant License No. AP.0408

January 20, 2012 / 20 Januari 2012

The accompanying financial statements are not intended to present the assets and liabilities position, including the schedule of portfolio investment, result of operations, changes in net assets and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those in Indonesian Financial Accounting Standards.

**REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH**  
Statements of assets and liabilities  
December 31, 2011 and 2010

**REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH**  
Laporan aset dan liabilitas  
31 Desember 2011 dan 2010

	(Expressed In Rupiah)		(Dalam Rupiah)	
	Notes	2011	2010	Catatan
<b>Assets</b>				<b>Aset</b>
Securities portfolio (Cost amount Rp 211,419,962,773 as of December 31, 2011 and Rp 577,281,799,150 as of December 31, 2010)	2b,3			2b,3
Bonds		-	30,612,617,800	Obligasi
Shares		206,308,917,685	606,738,585,000	Saham
Time deposits		8,000,000,000	41,000,000,000	Deposito
Cash	2c,4	1,612,640,557	79,176,521,779	2c,4
Account receivables	5	31,484,932	697,527,873	5
Receivable from securities sold	6	1,645,281,591	-	6
Account receivable-others	7	-	642,288,990	7
<b>Total assets</b>		<b>217,598,324,765</b>	<b>758,867,541,442</b>	
<b>Liabilities</b>				<b>Liabilitas</b>
Liabilities for securities purchased	8	1,653,661,277	39,095,651,340	8
Accrued expenses	2d,9	604,313,799	1,467,850,043	2d,9
Redemption payable	10	538,561,711	3,430,062,842	10
Advance for subscription	11	18,968,500	5,083,172,458	11
Tax payable	18a	354,943,318	853,717,701	18a
Account payable - others		2,959,641	-	
<b>Total liabilities</b>		<b>3,173,408,246</b>	<b>49,930,454,384</b>	
<b>Net assets</b>		<b>214,424,916,519</b>	<b>708,937,087,058</b>	
Outstanding Investment Units	12	179,633,486,4853	570,908,017,8696	12
Net assets value per participating unit		1,193.68	1,241.77	

The accompanying notes from an integral part of these financial statement

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH  
 Statements of operations  
 For the years ended December 31, 2011 and 2010

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH  
 Laporan operasi  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

(Expressed in Rupiah)

(Dalam Rupiah)

Notes	2011	2010	Catatan	
<b>Investment income</b>				<b>Pendapatan investasi</b>
Profit sharing	2d,13 5,754,785,976	3,459,252,356	2d,13	Bagi hasil
Dividend	18,376,889,431	12,021,980,026		Dividen
<b>Total investment income</b>	<b>24,131,675,407</b>	<b>15,481,232,382</b>		<b>Jumlah pendapatan investasi</b>
<b>Investment expenses</b>				<b>Beban investasi</b>
Management fee	2d,14 13,974,675,868	11,426,328,678	2d,14	Pengelolaan investasi
Custodian fee	2d,15 1,397,467,587	1,142,632,868	2d,15	Kustodian
Other expenses	2d 8,696,093,857	1,546,287,592	2d	Lain-lain
<b>Total investment expenses</b>	<b>24,068,237,312</b>	<b>14,115,249,138</b>		<b>Jumlah beban pengelolaan investasi</b>
<b>Investment income - net</b>	<b>63,438,095</b>	<b>1,365,983,244</b>		<b>Pendapatan investasi bersih</b>
<b>Realized and unrealized Gain (loss) on investments</b>				<b>Keuntungan (kerugian) investasi Yang telah dan belum direalisasikan</b>
Net realized gain (loss)	16 61,648,397,530	104,894,063,828	16	Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi
Net unrealized gain (loss)	17 (98,180,448,739)	37,492,319,748	17	Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi
<b>Total gain (loss) on investments - net</b>	<b>(36,532,051,209)</b>	<b>142,386,383,576</b>		<b>Jumlah keuntungan (kerugian) investasi bersih</b>
<b>Increase in net assets from operating activities before income tax</b>	<b>(36,468,613,114)</b>	<b>143,752,366,820</b>		<b>Kenaikan atas aset bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebelum beban pajak</b>
Income tax	2e,18b (4,587,894,463)	(3,073,511,091)	2e,18b	Pajak penghasilan
<b>Increase in net assets from operating activities</b>	<b>(41,056,507,577)</b>	<b>140,678,855,729</b>		<b>Kenaikan atas aset bersih dari aktivitas operasi</b>

The accompanying notes from an integral part of these financial statement

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH  
 Statements of changes in net assets  
 For the years ended December 31, 2011 and 2010

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH  
 Laporan perubahan aset bersih  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

(Expressed in Rupiah)

(Dalam Rupiah)

	2011	2010	
<b>Increase in net assets from operating activities</b>			<b>Kenaikan atas aset bersih dari aktivitas operasi</b>
Investment income - net	63,438,095	1,365,983,244	Pendapatan investasi - bersih
Net realized gain (loss)	61,648,397,530	104,894,063,828	Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi
Net unrealized gain (loss)	(98,180,448,739)	37,492,319,748	Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi
Income tax	(4,587,894,463)	(3,073,511,091)	Pajak penghasilan
<b>Total increase net assets from operating activities</b>	<b>(41,056,507,577)</b>	<b>140,678,855,729</b>	<b>Jumlah kenaikan aset bersih dari Aktivitas operasi</b>
<b>Transactions with Unitholders</b>			<b>Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan</b>
Subscriptions for units	401,234,508,160	385,103,406,256	Penjualan unit penyertaan
Redemptions of units	(854,690,171,122)	(357,230,544,739)	Perolehan kembali unit penyertaan
<b>Total transactions with Unitholders</b>	<b>(453,455,662,962)</b>	<b>27,872,861,517</b>	<b>Jumlah transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan</b>
<b>Net increase in net assets</b>	<b>(494,512,170,539)</b>	<b>168,551,717,246</b>	<b>Jumlah kenaikan aset bersih</b>
<b>Net assets at the beginning of the period</b>	<b>708,937,087,058</b>	<b>540,385,369,812</b>	<b>Aset bersih pada awal periode</b>
<b>Net assets at the end of the period</b>	<b>214,424,916,519</b>	<b>708,937,087,058</b>	<b>Aset bersih pada akhir periode</b>

The accompanying notes from an integral part of these financial statement

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH  
Statement of cash flows  
For the years ended December 31, 2011 and 2010

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH  
Laporan arus kas  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

(Expressed In Rupiah)

(Dalam Rupiah)

	2011	2010	
<b>Cash flows from operating activities</b>			<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>
Interest income	6,098,939,017	3,451,037,956	Pendapatan bunga
Dividen income	18,698,779,331	11,700,090,126	Pendapatan deviden
Receivable from securities sold	(1,645,281,591)	-	Piutang penjualan portofolio efek
Sale of portfolio	641,819,151,591	628,594,710,716	Penjualan portofolio efek
Purchase of portfolio	(214,308,917,685)	(678,351,202,800)	Pembelian portofolio efek
Operating expenses paid	(32,884,519,004)	(9,886,245,141)	Pembayaran biaya operasi
Liabilities for securities purchased	(37,441,990,063)	39,095,651,340	Utang pembelian efek
Income tax paid	(4,444,379,856)	(1,853,628,051)	Pembayaran pajak penghasilan
<b>Net cash flows provided by operating activities</b>	<b>375,891,781,740</b>	<b>(7,249,585,854)</b>	<b>Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>
<b>Cash flows from financing activities</b>			<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>
Subscriptions for units	401,234,508,160	385,103,406,256	Penjualan unit penyertaan
Redemptions of units	(854,690,171,122)	(357,230,544,739)	Perolehan kembali unit penyertaan
<b>Net cash flows used in financing activities</b>	<b>(453,455,662,962)</b>	<b>27,872,861,517</b>	<b>Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>
<b>Cash at beginning of year</b>	<b>79,176,521,779</b>	<b>58,353,246,116</b>	<b>Kas pada awal tahun</b>
<b>Cash at end of year</b>	<b>1,612,640,557</b>	<b>79,176,521,779</b>	<b>Kas pada akhir tahun</b>

The accompanying notes from an integral part of these financial statement

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH  
Notes to the financial statements  
For the years ended December 31, 2011 and 2010

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH  
Catatan atas laporan keuangan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal  
31 Desember 2011 dan 2010

(Expressed In Rupiah)

(Dalam Rupiah)

1. General

1. Umum

Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif-Syariah, an open-ended mutual funds formed under a collective investment contract based on Capital Market Law No. 8/1995, and Decision Letter from Head of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution ("BAPEPAM and LK") No.KEP - 552/BL/2010 December 30th 2010 concerning Management Guidelines of Mutual Fund Under Collective Investment Contract.

Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif-Syariah adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK") No.KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

The Collective Investment Contract (CIC) Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif-Syariah between PT. Mandiri Manajemen Investasi as Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta as the Custodian bank is documented in deed No. 90 dated November 22, 2007 of Imas Fatimah SH, Notary in Jakarta. The articles of association has been amended from time to time, most recently by notarial deed No. 27 dated June 10, 2010 of Khairina, SH, Notary in Jakarta. Effective date of Mutual Funds is December 19, 2007. According to The Collective Investment Contract (CIC) accounting period of Mutual Funds from January 1 to December 31.

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif-Syariah antara PT. Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 90 tanggal 22 November 2007 dihadapan Imas Fatimah SH, Notaris di Jakarta, selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir dengan Akta No. 27 tanggal 10 Juni 2010 dihadapan Khairina, SH Notaris di Jakarta. Tanggal efektif Reksa Dana adalah 19 Desember 2007. Sesuai Kontrak Investasi Kolektif (KIK), tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

According to article 4, the main objectives of Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif-Syariah is to provide attractive growth on long term investment in Sharia securities equity based under Mostem Sharia.

Sesuai dengan pasal 4, tujuan investasi Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif-Syariah adalah untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang menarik melalui investasi pada efek Syariah bersifat ekuitas yang sesuai dengan Syariah Islam.

Based on The Collective Investment Contract (CIC), investment units offered by the Mutual Funds were 500.000.000 units. Mutual Funds asset will be invested minimum 80% and maximum 98% in sharia securities equity based, issued through public offering and / or listed in the Stock Exchange, and minimum 0% and maximum 18% in sharia bond offered through public offering and / or listed in the Stock Exchange, also minimum 2% and maximum 20% in sharia money market instruments which have a maturity of less than 1 (one) year, issued under existing laws and regulations. The Mutual Funds only invests in securities listed in Sharia Securities List.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif (KIK), jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana adalah 500.000.000 unit penyertaan. Kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan pada minimum 80% dan maksimum 98% pada efek syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, dan minimum 0% dan maksimum 18% pada efek syariah bersifat utang dan ditawarkan melalui penawaran umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, serta minimum 2% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang sesuai dengan syariah Islam dan mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reksa Dana hanya akan berinvestasi pada efek yang tercantum dalam daftar efek syariah.

(Expressed In Rupiah)

(Dalam Rupiah)

2. Summary of Significant Accounting Policies

a. Basis of Preparation of Financial Statement

The currency that use to preparation the financial statements is Rupiah (Rp).

The Financial Statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Compilation of financial statement of Mutual Fund pursuant to decision of Chief of Body of Supervisor of Capital Market and Financial Institution of Regulation of No.VIII.G.8 of Guidance of Accountancy of Fund and Regulation of No.X.D.1 of Mutual Fund Report.

b. Securities Portfolio

Securities portfolio transactions are recorded in Mutual Fund financial statement on the transaction date.

Securities portfolio are stated at market value, except money market instrument such as time deposit are stated at nominal value. Investment in portfolio efek such as bond is stated at market value using average price of purchase and sale or average price from brokerages trading at statement date of asset and liabilities that fairly according to fund manager.

The difference between cost of investment and market value are stated as unrealized gain or loss from the investment. Realized gain or loss from investment are recognized at sale transaction of securities portfolio amounting to the difference between cost of investment and sale price net. Costs of securities sold are determined on the basis of average method

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

b. Securities Portfolio

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

Portofolio efek dinilai berdasarkan harga pasar, kecuali instrumen pasar uang berupa deposito dinyatakan dengan nilai nominal. Investasi dalam portofolio efek berupa obligasi dinyatakan sebesar nilai pasar wajar dengan menggunakan rata-rata harga penawaran beli dan jual atau rata-rata harga dari perantara pedagang efek pada tanggal laporan aset dan liabilitas yang dinilai wajar oleh Manajer Investasi.

Perbedaan antara harga perolehan dengan nilai pasar wajar portofolio efek dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan atas investasi. Keuntungan atau kerugian yang direalisasikan atas investasi diakui pada saat terjadi penjualan portofolio efek sebesar perbedaan antara harga perolehan dengan harga jual bersih. Harga pokok penjualan portofolio efek ditetapkan dengan menggunakan metode rata-rata.

(Expressed In Rupiah)

(Dalam Rupiah)

2. Summary of Significant Accounting Policies  
(continued)

b. Securities Portfolio

Calculation Assess the Fair Market determined pursuant to Enclosure of Decision Letter from Head of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution and Financial Institution No. KEP 402/BL/2008 date of 9 October 2008 hitting Regulation No. IV.C.2 " Assess the Fair Market from Effect in Portfolio Mutual Fund".

c. Cash and Cash flows

Cash include cash in bank which no limitation for use to finance the fund activities.

Cash flows providing information concerning historical changes in cash and cash equivalent through statements of cash flows which classified cash flows based on operating activities, investment, and also financing during one period. This revised standard application has no impact to financial position and fund performance.

d. Revenue and Expense Recognition

Profit sharing income from money market instrument and fixed income securities is recognized were accrued on daily accrual basis based on time proportion, nominal value and indicated existing profit sharing percentage.

Unrealized gain (losses) as an effect of increases or decreases in market value and net realized gain (losses) are reported on Statement of Operations and Statements of Changes in Net Assets current period.

Income from investment (dividend, bonus shares and other income distributed) by issuer are recognized on ex-date.

Expenses concerning to investment management is recognized based on accrual and daily basis.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi  
(lanjutan)

b. Securities Portfolio

Perhitungan Nilai Pasar Wajar ditentukan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep. 402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 mengenai Peraturan No. IV.C.2 "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana".

c. Kas dan Arus kas

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

Arus kas memberikan pengaturan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan selama suatu periode. Penerapan standar revisi ini tidak memiliki dampak terhadap posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana.

d. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bagi hasil dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat indikasi bagi hasil yang berlaku.

Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar dan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi dilaporkan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih periode berjalan.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal ex (ex-date).

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan dihitung secara harian.

(Expressed In Rupiah)

(Dalam Rupiah)

2. Summary of Significant Accounting Policies  
(continued)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi  
(lanjutan)

e. Income Tax

Current tax expenses is determined based on the increase of net assets resulting from operation and taxable for the current year, calculated based on current tax rate.

Deferred tax assets and liabilities are recognized as a tax consequences for the future period because of the difference between carrying amount assets and liabilities that recorded according to financial statement with tax bases assets and liabilities. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary difference and deferred tax assets are recognized for temporary difference which can be reduced, as long as large possibility can be advantaged to reduce taxable income in the future.

Deferred tax was measured using effective tax rate or substantially effective on the date of assets and liabilities statements. Deferred tax assets were charged and credited in operation statements.

Deferred tax assets and liabilities were presented in assets and liabilities statements based on compensation according to presentation of current tax assets and liabilities.

The main income of Mutual Funds, except for gains or losses on bond portfolios, is the object of a final tax and / or is not taxable income, so that the Mutual Funds does not recognize deferred tax assets and liabilities from temporary differences between carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting bases tax assets and liabilities relating to such income.

e. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan liabilitas. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan operasi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan aset dan liabilitas atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, kecuali keuntungan atau kerugian atas portofolio obligasi, merupakan objek pajak final dan/atau bukan merupakan objek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

(Expressed In Rupiah)

(Dalam Rupiah)

2. Summary of Significant Accounting Policies  
(continued)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi  
(lanjutan)

e. Income Tax

On February 9, 2009, the Government has released PP No. 16/2009 concerning Income Tax for Bond Interest Income. This regulation, among others, regulates final income tax rates for bonds interest and discounted bonds received by Mutual Funds which registered at The Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) and Financial Institution (LK), the tax rates is 0% for 2009 through 2010, 5% for 2011 through 2013, and 15% for 2014 and so on.

The assertion of the implementation of Article 31E Paragraph (1) of Law No. 7 / 1983 concerning Income Tax as amended by Act No. 36 of 2008 (Income Tax Law), according to the Circular Letter of the Director of Taxation Number: SE - 66/PJ/2010 dated May 24, 2010.

f. Transactions with Related Parties

In its activities, Mutual Fund conduct transactions with related parties. In accordance with Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 7 (Revised 2010) related parties are the person or entity which related to the entity that prepared the Financial Report. (In this statement referred as "Reporting Entities").

- (a) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person
- have control or joint control over the reporting entity;
  - have a significant influence on the reporting entity; or
  - key management personnel of the reporting entity or parent reporting entity.

e. Pajak Penghasilan

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010.

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2010) pihak-pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan Laporan Keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai "Entitas Pelapor").

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang
- memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

(Expressed In Rupiah)

(Dalam Rupiah)

2. Summary of Significant Accounting Policies  
(continued)

f. Transactions with related parties

- (b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
- (i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
- (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
- (iii) Those both entities are joint ventures of the same third party
- (iv) An entity is a joint venture from the third entities and other entities are associates entities from third entity.
- (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- (vii) A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

Related party transaction is a diversion of resources, services or obligations between the reporting entity with related parties, regardless of whether there is prices charged.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi  
(lanjutan)

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain ( atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- (iv) Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personal manajemen kunci entitas ( atau entitas induk dari entitas ).

Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan.

(Expressed In Rupiah)

(Dalam Rupiah)

3. Securities portfolio

3. Portofolio efek

Shares	2011		Percentage to Securities Portfolio/ Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek	Saham	
	Number of Share/ Jumlah Efek	Cost/Nilai Perolehan			Market Value/ Harga Pasar
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	348,899	698,085,378	1,430,485,900	0.67%	PT Ace Hardware Indonesia Tbk
PT Adaro Energy Tbk	5,045,227	11,097,904,119	8,930,051,790	4.17%	PT Adaro Energy Tbk
PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk	3,972,747	5,213,093,096	3,297,380,010	1.54%	PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	4,455,591	4,112,369,821	4,366,479,180	2.29%	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	320,408	7,269,953,857	6,952,853,600	2.99%	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Astra Graphia Tbk	2,194,208	1,834,052,889	2,501,397,120	1.17%	PT Astra Graphia Tbk
PT Asahimas Flat Glass Tbk	281,908	1,858,850,771	1,846,497,400	0.86%	PT Asahimas Flat Glass Tbk
PT Astra International Tbk	270,756	15,746,079,706	20,035,944,000	9.35%	PT Astra International Tbk
PT Astra Otoparts Tbk	637,432	2,265,858,287	2,167,268,800	1.01%	PT Astra Otoparts Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	2,095,120	4,541,581,312	3,394,094,400	1.58%	PT Aneka Tambang Tbk
PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk	2,216,715	5,418,933,432	4,765,937,250	2.22%	PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk
PT Internasional Nickel Indonesia Tbk	2,279,477	9,742,842,009	7,294,326,400	3.40%	PT Internasional Nickel Indonesia Tbk
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	719,882	10,546,482,684	12,273,988,100	5.73%	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	1,584,531	4,629,833,935	5,387,405,400	2.51%	PT Kalbe Farma Tbk
PT Multibredur Adirama Indonesia Tbk	104,961	2,722,404,598	1,416,973,500	0.66%	PT Multibredur Adirama Indonesia Tbk
PT Mustika Ratu Tbk	1,586,751	934,519,451	793,375,500	0.37%	PT Mustika Ratu Tbk
PT Mayora Indah Tbk	178,846	1,882,206,120	2,548,555,500	1.19%	PT Mayora Indah Tbk
PT Lippo Karawaci Tbk	3,353,469	2,265,366,334	2,213,289,540	1.03%	PT Lippo Karawaci Tbk
PP London Sumatera Indonesia Tbk	1,057,781	2,216,093,637	2,380,007,250	1.11%	PP London Sumatera Indonesia Tbk
PT Tambang Baubara Bukit Asam Tbk	528,104	10,200,971,678	9,162,604,400	4.28%	PT Tambang Baubara Bukit Asam Tbk
PT Holcim Indonesia Tbk	1,936,097	4,298,956,955	4,211,010,975	1.96%	PT Holcim Indonesia Tbk
PT Harum Energy Tbk	959,052	7,849,099,820	6,569,506,200	3.07%	PT Harum Energy Tbk
PT Semen Gresik Tbk	1,067,590	9,299,713,101	12,223,905,500	5.70%	PT Semen Gresik Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	2,607,573	19,439,101,227	18,383,389,650	8.58%	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Timah Tbk	1,589,086	3,958,521,660	2,653,773,620	1.24%	PT Timah Tbk
PT Tempo Scan Pacific Tbk	2,405,793	4,868,990,706	6,134,772,150	2.86%	PT Tempo Scan Pacific Tbk
PT United Tractor Tbk	613,552	14,330,226,164	16,167,095,200	7.55%	PT United Tractor Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	1,090,678	16,067,138,691	20,504,746,400	9.57%	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	1,102,812	6,128,290,009	5,734,622,400	2.68%	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	273,407	11,982,441,326	10,567,180,550	4.93%	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
<b>Total</b>	<b>46,878,453</b>	<b>203,419,962,773</b>	<b>206,308,917,685</b>	<b>96.27%</b>	<b>Jumlah</b>

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH  
Notes to the financial statements  
For the years ended December 31, 2011 and 2010

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH  
Catatan atas laporan keuangan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal  
31 Desember 2011 dan 2010

(Expressed In Rupiah)

(Dalam Rupiah)

3. *Securities portfolio*  
(continued)

3. Portofolio efek  
(lanjutan)

2011					2010				
Interest Rate/ Tingkat bunga (%)	Face Value/ Nilai Nominal	Cost/Nilai Perolehan	Market Value/ Harga Pasar	Percentage to Securities Portfolio/ Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek					
<b>Time deposit</b>					<b>Deposito</b>				
PT Bank Bukopin Syariah P:	8.50	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	2.33%	PT Bank Bukopin Syariah Pusat			
PT Bank Niaga Syariah Vic:	8.50	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	1.40%	PT Bank Niaga Syariah Victoria			
<b>Total</b>		<b>8,000,000,000</b>	<b>8,000,000,000</b>	<b>8,000,000,000</b>	<b>3.73%</b>	<b>Jumlah</b>			
<b>Total Securities Portfolio</b>		<b>211,419,962,773</b>	<b>214,308,917,685</b>	<b>214,308,917,685</b>	<b>100.00%</b>	<b>Jumlah Portofolio Efek</b>			
2010					2010				
Interest Rate/ Tingkat bunga (%)	Face Value/ Nilai Nominal	Cost/Nilai Perolehan	Market Value/ Harga Pasar	Percentage to Securities Portfolio/ Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek					
<b>Bonds</b>					<b> Obligasi</b>				
Sukuk Indosat Ijarah II07 290514	10.20	4,000,000,000	4,018,102,463	4,110,563,960	0.61%	Sukuk Indosat Ijarah II07 290514			
Sukuk Indosat III 090413	10.25	4,000,000,000	4,044,532,400	4,033,428,840	0.59%	Sukuk Indosat III 090413			
Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 250212	12.00	16,250,000,000	17,092,530,000	17,343,625,000	2.56%	Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 250212			
Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 100213	8.70	5,000,000,000	5,112,500,000	5,125,000,000	0.76%	Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 100213			
<b>Total</b>		<b>29,250,000,000</b>	<b>30,267,664,863</b>	<b>30,612,617,800</b>	<b>4.51%</b>	<b>Jumlah</b>			
2010					2010				
Number of Share/ Jumlah Efek	Cost/Nilai Perolehan	Market Value/ Harga Pasar	Percentage to Securities Portfolio/ Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek						
<b>Shares</b>					<b>Saham</b>				
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	4,400,000	7,844,503,040	12,980,000,000	1.91%	PT Ace Hardware Indonesia Tbk				
PT Alam Sutera Realty Tbk	30,750,000	5,534,331,308	9,071,250,000	1.34%	PT Alam Sutera Realty Tbk				
PT BISI International Tbk	2,243,000	4,632,471,840	4,194,410,000	0.62%	PT BISI International Tbk				
PT Bumi Serpong Damai Tbk	6,168,000	5,032,505,588	5,551,200,000	0.82%	PT Bumi Serpong Damai Tbk				
	43,561,000	23,043,811,776	31,796,860,000	4.69%					

12

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH  
Notes to the financial statements  
For the years ended December 31, 2011 and 2010

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH  
Catatan atas laporan keuangan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal  
31 Desember 2011 dan 2010

(Expressed In Rupiah)

(Dalam Rupiah)

3. *Securities portfolio*  
(continued)

3. Portofolio efek  
(lanjutan)

2010					2010				
Number of Share/ Jumlah Efek	Cost/Nilai Perolehan	Market Value/ Harga Pasar	Percentage to Securities Portfolio/ Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek						
43,561,000	23,043,811,776	31,796,860,000	4.69%						
<b>Shares</b>					<b>Saham</b>				
PT BW Plantation Tbk	5,108,500	3,585,478,229	6,589,965,000	0.97%	PT BW Plantation Tbk				
PT Astra Agro Lestari Tbk	1,353,000	30,705,908,238	35,448,600,000	5.23%	PT Astra Agro Lestari Tbk				
PT Astra International Tbk	1,028,000	43,763,895,884	56,077,400,000	8.27%	PT Astra International Tbk				
PT Aneka Tambang Tbk	6,397,500	14,811,004,208	15,673,875,000	2.31%	PT Aneka Tambang Tbk				
PT Sentul City Tbk	22,735,000	3,438,069,732	2,478,115,000	0.37%	PT Sentul City Tbk				
PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk	1,725,000	3,319,268,396	3,174,000,000	0.47%	PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk				
PT Ciputra Surya Tbk	9,090,000	5,114,390,687	6,272,100,000	0.92%	PT Ciputra Surya Tbk				
PT International Nickel Indonesia Tbk	4,573,500	20,735,282,465	22,295,812,500	3.29%	PT International Nickel Indonesia Tbk				
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	2,207,500	27,112,677,026	35,209,625,000	5.19%	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk				
PT Kalbe Farma Tbk	3,173,000	7,432,746,353	10,312,250,000	1.52%	PT Kalbe Farma Tbk				
PT Mustika Ratu Tbk	6,850,000	4,293,568,685	4,452,500,000	0.66%	PT Mustika Ratu Tbk				
PT Mayora Indah Tbk	335,500	3,067,272,881	3,606,625,000	0.53%	PT Mayora Indah Tbk				
PP London Sumatra Indonesia Tbk	3,231,000	28,328,056,228	41,518,350,000	6.12%	PP London Sumatra Indonesia Tbk				
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	1,219,000	22,986,920,625	27,976,050,000	4.12%	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk				
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	6,695,500	5,394,415,974	5,691,175,000	0.84%	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk				
PT Holcim Indonesia Tbk	6,200,000	14,545,247,564	13,930,000,000	2.06%	PT Holcim Indonesia Tbk				
PT Semen Gresik Tbk	3,232,500	27,313,028,439	30,547,125,000	4.50%	PT Semen Gresik Tbk				
PT Summarecon Agung Tbk	6,333,000	4,333,062,211	6,902,970,000	1.02%	PT Summarecon Agung Tbk				
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	7,148,000	59,383,457,971	56,826,600,000	8.38%	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk				
PT Timah Tbk	3,602,500	10,664,808,833	9,906,875,000	1.46%	PT Timah Tbk				
PT Tempo Scan Pacific Tbk	1,475,000	2,506,806,505	2,522,250,000	0.37%	PT Tempo Scan Pacific Tbk				
PT United Tractor Tbk	1,937,500	34,336,375,890	46,112,500,000	6.80%	PT United Tractor Tbk				
PT Unilever Indonesia Tbk	3,359,500	45,709,897,638	55,431,750,000	8.17%	PT Unilever Indonesia Tbk				
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	654,000	25,544,422,956	33,190,500,000	4.89%	PT Indo Tambangraya Megah Tbk				
PT Mitra Adiperkasa Tbk	2,784,500	2,634,949,055	7,448,537,500	1.10%	PT Mitra Adiperkasa Tbk				
PT Sampoerna Agro Tbk	9,761,000	27,998,272,067	30,991,175,000	4.57%	PT Sampoerna Agro Tbk				
PT Total Bangun Persada Tbk	17,000,000	3,911,037,771	4,335,000,000	0.64%	PT Total Bangun Persada Tbk				
<b>Total</b>	<b>182,770,500</b>	<b>506,014,134,287</b>	<b>606,738,585,000</b>	<b>89.44%</b>	<b>Jumlah</b>				

13

(Expressed In Rupiah)

(Dalam Rupiah)

3. Securities portfolio  
(continued)

3. Portofolio efek  
(lanjutan)

2010					
Interest Rate/ Tingkat bunga (%)	Face Value/ Nilai Nominal	Cost/Nilai Perolehan	Market Value/ Harga Pasar	Percentage to Securities Portfolio/ Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek	
<b>Time deposit</b>					
PT Bank Int' Indonesia Syariah	8.75	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0.44%
PT Bank Bukopin Syariah	9.00	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0.44%
PT Bank Bukopin Syariah	9.00	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0.29%
PT Bank Bukopin Syariah	9.00	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0.44%
PT Bank Mandiri Syariah	8.50	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1.47%
PT Bank Mandiri Syariah	8.50	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1.47%
PT Bank Mandiri Syariah	8.50	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1.47%
<b>Total</b>		<b>41,000,000,000</b>	<b>41,000,000,000</b>	<b>41,000,000,000</b>	<b>6.04%</b>
<b>Total securities portfolio</b>		<b>577,281,799,150</b>	<b>678,351,202,800</b>	<b>100%</b>	

**Deposit**

PT Bank Int' Indonesia Syariah	PT Bank Int' Indonesia Syariah
PT Bank Bukopin Syariah	PT Bank Bukopin Syariah
PT Bank Bukopin Syariah	PT Bank Bukopin Syariah
PT Bank Bukopin Syariah	PT Bank Bukopin Syariah
PT Bank Mandiri Syariah	PT Bank Mandiri Syariah
PT Bank Mandiri Syariah	PT Bank Mandiri Syariah
PT Bank Mandiri Syariah	PT Bank Mandiri Syariah
<b>Total</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Jumlah portofolio efek</b>	

4. Cash

4. Kas

This account represents current account at:

Akun ini merupakan saldo rekening giro pada:

	2011	2010	
Deutsche Bank AG	1,470,347,411	78,501,572,427	Deutsche Bank AG
PT Bank Syariah Mandiri	7,498,079	1,119,379	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Mandiri	131,245,067	671,028,838	PT Bank Mandiri
PT Bank Niaga	-	3	PT Bank Niaga
Standard Chartered Bank	-	1,112	Standard Chartered Bank
Commonwealth	3,550,000	2,800,000	Commonwealth
<b>Total</b>	<b>1,612,640,557</b>	<b>79,176,521,779</b>	<b>Jumlah</b>

(Expressed In Rupiah)

(Dalam Rupiah)

5. Account Receivables

5. Piutang

This account represents profit sharing income and others that will be received from:

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil dan lain-lain yang masih akan diterima dari:

	2011	2010	
Bonds	-	183,391,398	Obligasi
Time Deposits	31,484,932	192,246,575	Deposito
Dividend	-	321,889,900	Dividen
<b>Total</b>	<b>31,484,932</b>	<b>697,527,873</b>	<b>Jumlah</b>

6. Receivable from securities sold

6. Piutang penjualan portofolio efek

	2011	2010	
PT United Tractor Tbk	1,072,228,276	-	PT United Tractor Tbk
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	573,053,315	-	PT Ace Hardware Indonesia Tbk
<b>Total</b>	<b>1,645,281,591</b>	<b>-</b>	<b>Jumlah</b>

7. Account Receivable - others

7. Piutang Lain

	2011	2010	
Tax income article 28A tahun 2009	-	642,288,990	Pajak penghasilan pasal 28A tahun 2009
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>642,288,990</b>	<b>Jumlah</b>

8. Liabilities for securities Purchased

8. Utang pembelian portofolio efek

	2011	2010	
PT Astra Otoparts Tbk	1,011,947,026	-	PT Astra Otoparts Tbk
PT Tempo Scan Pasific Tbk	641,714,251	-	PT Tempo Scan Pasific Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	-	7,590,927,815	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Astra International Tbk	-	1,884,808,819	PT Astra International Tbk
PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk	-	3,319,268,395	PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk
PP London Sumatra Indonesia Tbk	-	13,790,609,425	PP London Sumatra Indonesia Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	-	4,102,917,009	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Sampoerna Agro Tbk	-	8,407,119,877	PT Sampoerna Agro Tbk
<b>Total</b>	<b>1,653,661,277</b>	<b>39,095,651,340</b>	<b>Jumlah</b>

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH  
Notes to the financial statements  
For the years ended December 31, 2011 and 2010

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH  
Catatan atas laporan keuangan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal  
31 Desember 2011 dan 2010

(Expressed In Rupiah)

(Dalam Rupiah)

9. Accrued Expenses

This account represents accrued expenses on the following:

	2011	2010	
Management fees	503,913,960	1,271,595,000	Jasa pengelolaan
Custodian fees	50,391,396	127,159,500	Jasa kustodian
Cleansing fund	23,741,843	22,496,478	Pemurnian dana
Others	26,266,600	46,599,065	Lain-lain
<b>Total</b>	<b>604,313,799</b>	<b>1,467,850,043</b>	<b>Jumlah</b>

10. Redemption Payables

This account represents liabilities to unit holders concerning unsettled redemption payments as of December 31, 2011 amounted to Rp. 538.561.711 and Rp. 3.430.062.842 as of December 31, 2010.

11. Advance for Subscription

This account represents advance received for subscription that have not been calculated as investment units, as of December 31, 2011 amounted to Rp. 18.968.500 and Rp. 5.083.172.458 as of December 31, 2010.

12. Outstanding Investment Units

Outstanding number of participating unit owned by Investors and Fund Manager as of December 31, 2011 are as follows:

	2011		
	Unit holders/ Unit Penyertaan	Total/ Jumlah	
Investors	179,633,486.4853	214,424,916,519	Pemodal
<b>Total</b>	<b>179,633,486.4853</b>	<b>214,424,916,519</b>	<b>Jumlah</b>

9. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk:

10. Utang Pembelian Kembali Unit penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp. 538.561.711 dan Rp. 3.430.062.842 pada tanggal 31 Desember 2010.

11. Uang Muka Pemesanan Unit Penyertaan

Uang muka unit penyertaan yang belum diperhitungkan unit penyertaan pada 31 Desember 2011 sebesar Rp. 18.968.500 dan Rp. 5.083.172.458 pada tanggal 31 Desember 2010.

12. Unit Penyertaan Yang Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH  
Notes to the financial statements  
For the years ended December 31, 2011 and 2010

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH  
Catatan atas laporan keuangan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal  
31 Desember 2011 dan 2010

(Expressed In Rupiah)

(Dalam Rupiah)

12. Outstanding Investment Units

(continued)

Outstanding number of participating unit owned by Investors and Fund Manager as of December 31, 2010 are as follows:

	2010		
	Unit holders/ Unit Penyertaan	Total/ Jumlah	
PT Mandiri Manajemen Investasi	1,000,000,0000	1,241,771,117	PT Mandiri Manajemen Investasi
Other Investors	569,908,017.8696	707,695,315,941	Pemodal lainnya
<b>Total</b>	<b>570,908,017.8696</b>	<b>708,937,087,058</b>	<b>Jumlah</b>

12. Unit Penyertaan Yang Beredar

(lanjutan)

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

13. Investment Income

This account represents income derived from the following:

	2011	2010	
Bonds	1,773,189,655	1,363,139,401	Obligasi
Time deposits	3,981,076,043	2,087,444,947	Deposito
Current Account	520,278	8,668,008	Bank
Dividend	18,376,889,431	12,021,980,026	Dividen
<b>Total</b>	<b>24,131,675,407</b>	<b>15,481,232,382</b>	<b>Jumlah</b>

14. Management Fee

This account represents management fees paid to PT. Mandiri Manajemen Investasi as the Investment Manager, equal to maximum of 2% per annum of the Mutual Funds' net assets value and 10% value added tax due thereon. The management fee is calculated and accrued on a daily basis by dividing the expense by the number of days in a year.

14. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 2% per tahun dari nilai aset bersih dan beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% dan Pajak Penghasilan pasal 23. Beban jasa pengelolaan investasi dihitung dan dicadangkan setiap hari, dengan cara membagi beban tersebut dengan jumlah hari dalam setahun.

(Expressed in Rupiah)

(Dalam Rupiah)

15. Custodian Fee

This account represents operating administration expenses and fees for custody services paid to Deutsche Bank AG, Jakarta as the Bank Custodian, equal to maximum of 0,25% per annum of the Mutual Funds' net assets value and 10% value added tax due thereon. The custodian fee is calculated and accrued on a daily basis by dividing the expense by the number of days in a year.

15. Beban Kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada Deutsche Bank AG, Jakarta sebagai bank kustodian maksimum sebesar 0,25% per tahun dari nilai aset bersih dan beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%. Beban jasa kustodian dihitung dan dicadangkan setiap hari, dengan cara membagi beban tersebut dengan jumlah hari dalam setahun.

16. Realized Gain (Loss) on Investment

This account represents realized gain (loss) on investment.

16. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah Direalisasikan

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) realisasi atas penjualan investasinya.

17. Unrealized Gain (Loss) on Investment

This account represents unrealized gain (loss) on investment.

17. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Belum Direalisasikan

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) atas portofolio efek yang belum direalisasikan.

18. Taxation

a. Tax Payable

	2011	2010
Tax Income Article 23 - brokerages commiss	1,380,118	2,726,205
Tax Income Article 25	70,915,958	-
Tax Income Article 29	282,647,242	850,991,496
<b>Total</b>	<b>354,943,318</b>	<b>853,717,701</b>

PPh 23 atas komisi broker  
Pajak penghasilan pasal 25  
Pajak penghasilan pasal 29

Jumlah

(Expressed in Rupiah)

(Dalam Rupiah)

18. Taxation (continued)

b. Current Tax

Reconciliation between increase in net assets resulting from operation before income tax according to statements of operations with fiscal profit (loss) are as follows :

	2011	2010
Increase in net assets resulting from operation before income tax according to statements of operation	(36,468,613,114)	143,752,366,820
- Temporary differences	98,180,448,739	(37,492,319,748)
Net unrealized gain (loss)	(61,648,397,530)	(104,894,063,828)
- Uncalculate differences according to fiscal :		
Profit sharing income	(5,754,785,976)	(3,459,252,356)
Investment expenses	13,450,615,241	12,661,602,645
Transaction expenses	6,907,087,773	-
Other expenses	43,341,301	48,820,693
<b>Total</b>	<b>51,178,309,748</b>	<b>(133,135,212,594)</b>
Estimated Taxable income	14,709,696,634	10,617,154,226
<b>Rounded</b>	<b>14,709,696,000</b>	<b>10,617,154,000</b>
Tax Income	3,677,424,000	-
25% x Rp 14.709.696.000	-	2,654,288,500
25% x Rp 10.617.154.000	3,677,424,000	2,654,288,500
<b>Provision for Income Tax</b>	<b>(2,756,533,136)</b>	<b>(1,803,297,004)</b>
Prepaid tax - Tax Income article 23	(638,243,622)	-
Prepaid tax - Tax Income article 25	282,647,242	850,991,496
<b>Provision for Income Tax (Over payment)</b>	<b>282,647,242</b>	<b>850,991,496</b>

18. Pajak Penghasilan (lanjutan)

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut:

Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi  
Perbedaan temporer -  
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi  
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi  
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal -  
Pendapatan bagi hasil  
Beban investasi  
Beban transaksi  
Beban lain-lain  
Jumlah  
Taksiran Penghasilan Kena Pajak (PKP)  
Pembulatan  
Pajak penghasilan  
25% x Rp 14.709.696.000  
25% x Rp 10.617.154.000  
Pajak kurang bayar  
Pajak dibayar dimuka - PPh pasal 23  
Pajak dibayar dimuka - PPh pasal 25  
Pajak penghasilan kurang bayar (lebih bayar)

c. Income Tax Expenses

	2011	2010
Current tax	3,677,424,000	2,654,288,500
Final tax	910,470,463	419,222,591
<b>Total</b>	<b>4,587,894,463</b>	<b>3,073,511,091</b>

c. Beban Pajak Penghasilan

Pajak kini  
Pajak final  
Jumlah



(Expressed In Rupiah)

(Dalam Rupiah)

19. Benevolence Fund

Benevolence fund is a fund from portion of dividend income and bank interest income which placed in a Bank that is not in accordance with Islamic Sharia and purified by removing it from the investment income of the Mutual Fund. Sources and uses of benevolence fund as of December 31, 2011 and 2010 are as follows :

	2011	2010
<b>Sources Benevolence Fund:</b>		
Non halal income - bank	283,769,749	586,993,842
<b>Total</b>	<b>283,769,749</b>	<b>586,993,842</b>
<b>Uses Benevolence Fund :</b>		
Contribution	(470,869,785)	(423,145,490)
<b>Total</b>	<b>(470,869,785)</b>	<b>(423,145,490)</b>
Increase (decrease) benevolence fund	(187,100,036)	163,848,352
Beginning balance benevolence fund	187,104,227	23,255,875
<b>Ending balance benevolence fund</b>	<b>4,191</b>	<b>187,104,227</b>

Benevolence funds saved in temporary account at Deutsche Bank, AG amounted to Rp 4.191 on December 31, 2011 and Rp 187.104.227 on December 2010. Benevolence fund that has not been transferred into a temporary account is recorded in accounts accrued expenses amounting to Rp 23.741.843 on December 31, 2011 and Rp 22.496.478 on December 31, 2010 (Notes 9).

19. Dana kebajikan

Dana kebajikan merupakan dana dari pendapatan dividen dan pendapatan jasa giro penempatan pada bank yang tidak sesuai dengan Syariah Islam dan dimurnikan dengan mengeluarkannya dari hasil investasi Reksa Dana. Sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2011	2010
<b>Sumber dana kebajikan :</b>		
Pendapatan non halal - jasa giro	283,769,749	586,993,842
<b>Jumlah</b>	<b>283,769,749</b>	<b>586,993,842</b>
<b>Penggunaan dana kebajikan:</b>		
Sumbangan	(470,869,785)	(423,145,490)
<b>Jumlah</b>	<b>(470,869,785)</b>	<b>(423,145,490)</b>
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	(187,100,036)	163,848,352
Saldo awal dana kebajikan	187,104,227	23,255,875
<b>Saldo akhir dana kebajikan</b>	<b>4,191</b>	<b>187,104,227</b>

Dana kebajikan disimpan dalam rekening tabung pada Deutsche Bank, AG sebesar Rp 4.191 pada tanggal 31 Desember 2011 dan Rp 187.104.227 pada tanggal 31 Desember 2010. Dana kebajikan yang belum dipindahkan ke dalam rekening tabung dibukukan pada akun biaya yang masih harus di bayar sebesar Rp 23.741.843 pada tanggal 31 Desember 2011 dan Rp 22.496.478 pada tanggal 31 Desember 2010 (Catatan 9).

(Expressed In Rupiah)

(Dalam Rupiah)

20. Summary of Securities Purchases and Sales

Summary of securities purchase and sale represents transaction with details are as follow:

20. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek merupakan transaksi efek dengan rincian sebagai berikut:

Investment	2011				Investasi
	Nominal Purchase/	Purchase Price/	Nominal Sale/	Sales Price/	
	Nominal Beli	Harga Beli	Nominal Jual	Harga Jual	
<b>Bonds</b>					<b> Obligasi</b>
Sukuk Negara Ritel Seri SR-001	7,140,000,000	7,389,900,000	23,390,000,000	24,482,429,950	Sukuk Negara Ritel Seri SR-001
Sukuk Ijarah SMRA I 2008	1,000,000,000	1,076,000,000	1,000,000,000	1,087,852,000	Sukuk Ijarah SMRA I 2008
Sukuk Indosat III	-	-	4,000,000,000	4,101,744,000	Sukuk Indosat III
Sukuk Indosat Ijarah II 2007	-	-	4,000,000,000	4,068,000,000	Sukuk Indosat Ijarah II 2007
Sukuk Negara Ritel Seri SR-002	12,000,000,000	12,240,000,000	17,000,000,000	17,567,500,000	Sukuk Negara Ritel Seri SR-002
Sukuk Negara Ritel Seri SR-003	30,000,000,000	30,000,303,000	30,000,000,000	30,090,000,000	Sukuk Negara Ritel Seri SR-003
<b>Total</b>	<b>50,140,000,000</b>	<b>50,706,203,000</b>	<b>79,390,000,000</b>	<b>81,397,525,950</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Shares</b>					<b>Saham</b>
PT Ace Hardware Tbk	470,500	1,458,550,000	4,521,601	14,641,758,840	PT Ace Hardware Tbk
PT Adaro Energy Tbk	30,685,000	68,873,142,625	25,639,773	50,399,452,220	PT Adaro Energy Tbk
PT Alam Sutera Realty Tbk	24,030,500	6,925,197,650	54,780,500	17,015,129,415	PT Alam Sutera Realty Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	9,325,000	20,436,545,750	13,627,380	26,071,326,845	PT Aneka Tambang Tbk
PT Asahimas Flat Glass Tbk	1,081,500	7,131,216,955	799,592	5,670,812,400	PT Asahimas Flat Glass Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	344,000	7,806,061,747	1,376,592	28,907,154,577	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Astra Graphia Tbk	11,002,000	9,196,142,700	8,807,792	9,479,570,090	PT Astra Graphia Tbk
PT Astra Internasional Tbk	1,625,500	95,349,987,840	2,382,744	154,039,216,144	PT Astra Internasional Tbk
PT Astra Otoparts Tbk	1,604,500	5,863,770,680	967,068	3,194,351,100	PT Astra Otoparts Tbk
PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk	25,170,500	34,474,019,995	21,197,753	23,330,619,100	PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk
PT Bisi Internasional Tbk	-	-	2,243,000	3,895,612,150	PT Bisi Internasional Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	26,683,500	24,638,067,545	28,395,909	26,668,485,635	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT BW Plantation Tbk	3,650,000	3,996,250,000	8,758,500	10,293,410,825	PT BW Plantation Tbk
PT Ciputra Surya Tbk	-	-	9,090,000	5,309,650,800	PT Ciputra Surya Tbk
PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk	23,938,000	52,254,681,555	23,466,285	57,561,834,123	PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk
PT Harum Energy Tbk	3,816,000	32,754,580,455	2,856,948	21,981,748,065	PT Harum Energy Tbk
PT Holcim Indonesia Tbk	5,076,000	10,871,561,560	9,339,903	18,138,264,715	PT Holcim Indonesia Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	1,153,500	54,525,503,140	1,534,093	67,532,853,784	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	4,084,500	63,341,541,335	5,572,118	84,768,184,073	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	6,629,000	36,967,526,630	5,526,188	28,893,878,560	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
	180,389,500	536,864,448,162	230,883,739	657,993,313,460	

(Expressed In Rupiah)

(Dalam Rupiah)

20. Summary of Securities Purchases and Sales  
(continued)

20. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek  
(lanjutan)

Investment	2011				Investasi
	Nominal Purchase/ Nominal	Purchase Price/ Harga	Nominal Sale/ Nominal	Sales Price/ Harga	
	Beli	Beli	Jual	Jual	
	180,389,500	536,864,448,162	230,883,739	657,993,313,460	
<b>Shares</b>					<b>Saham</b>
PT International Nickel Indonesia Tbk	6,130,500	26,155,191,855	8,424,523	29,200,331,730	PT International Nickel Indonesia Tbk
PT Jajfa Comfeed Tbk	1,358,000	6,052,344,310	1,358,000	6,396,025,874	PT Jajfa Comfeed Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	9,030,000	27,734,037,495	10,618,469	36,560,952,880	PT Kalbe Farma Tbk
PT Lippo Karawaci Tbk	13,000,000	8,781,880,000	9,646,531	6,241,895,150	PT Lippo Karawaci Tbk
PT Mustika Ratu Tbk	3,978,000	2,087,102,500	9,241,249	4,903,443,050	PT Mustika Ratu Tbk
PT Mayora Indah Tbk	734,000	8,105,029,560	890,654	11,974,313,825	PT Mayora Indah Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	750,000	1,710,412,000	3,534,500	10,220,837,500	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Multibredier Adirama Indonesia Tbk	314,500	7,898,816,800	209,539	3,044,174,900	PT Multibredier Adirama Indonesia Tbk
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	16,245,000	20,897,044,000	18,418,219	53,281,234,985	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	595,000	458,150,000	7,290,500	5,680,149,580	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
PT Semen Gresik Tbk	4,215,000	37,678,215,070	6,379,910	59,698,022,070	PT Semen Gresik Tbk
PT Sampoerna Agro Tbk	3,530,500	11,441,966,000	13,291,500	42,850,912,980	PT Sampoerna Agro Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	1,675,000	1,670,712,000	8,008,000	8,698,578,780	PT Summarecon Agung Tbk
PT Sentul City Tbk	-	-	22,735,000	2,284,014,371	PT Sentul City Tbk
PT Timah Tbk	14,599,500	38,409,899,673	16,612,914	39,457,833,720	PT Timah Tbk
PT Tambang Bantora Bukit Asam Tbk	3,233,500	66,926,214,676	3,924,396	75,991,275,373	PT Tambang Bantora Bukit Asam Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	10,347,000	76,378,615,360	14,887,427	108,029,405,020	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Tempo Scan Pasific Tbk	7,029,500	14,309,284,065	6,098,707	14,484,429,125	PT Tempo Scan Pasific Tbk
PT Total Bangun Persada Tbk	-	-	17,000,000	4,103,493,575	PT Total Bangun Persada Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	2,169,500	34,579,873,017	4,438,322	73,310,599,820	PT Unilever Indonesia Tbk
PT United Tractor Tbk	3,896,893	87,370,700,194	5,220,841	122,923,609,925	PT United Tractor Tbk
<b>Total</b>	<b>283,220,893</b>	<b>1,015,509,936,737</b>	<b>419,112,940</b>	<b>1,379,328,847,693</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Time Deposit</b>					<b>Deposito</b>
PT Bank Mandiri Syariah	290,000,000,000	290,000,000,000	320,000,000,000	320,000,000,000	PT Bank Mandiri Syariah
PT Bank Niaga Syariah	214,000,000,000	214,000,000,000	211,000,000,000	211,000,000,000	PT Bank Niaga Syariah
PT Bank Int' Indonesia Syariah	-	-	3,000,000,000	3,000,000,000	PT Bank Int' Indonesia Syariah
PT Bukopin Syariah Pusat	99,000,000,000	99,000,000,000	97,000,000,000	97,000,000,000	PT Bukopin Syariah Pusat
<b>Total</b>	<b>603,000,000,000</b>	<b>603,000,000,000</b>	<b>631,000,000,000</b>	<b>631,000,000,000</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Total</b>	<b>1,669,216,139,737</b>		<b>2,091,726,373,643</b>		<b>Jumlah</b>

(Expressed In Rupiah)

(Dalam Rupiah)

20. Summary of Securities Purchases and Sales  
(continued)

20. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek  
(lanjutan)

Investment	2010				Investasi
	Nominal Purchase/ Nominal	Purchase Price/ Harga	Nominal Sale/ Nominal	Sales Price/ Harga	
	Beli	Beli	Jual	Jual	
<b>Bonds</b>					<b>Obligasi</b>
SBSN Seri I FR 0002	-	-	3,000,000,000	3,286,125,000	SBSN Seri I FR 0002
Sukuk Negara Ritel Seri SR-001	16,250,000,000	17,092,530,000	-	-	Sukuk Negara Ritel Seri SR-001
Sukuk Indosat Ijarah I/07	6,000,000,000	6,046,500,000	6,000,000,000	5,955,537,000	Sukuk Indosat Ijarah I/07
Sukuk Negara Ritel Seri SR-002	71,000,000,000	71,277,140,000	66,000,000,000	66,229,890,000	Sukuk Negara Ritel Seri SR-002
Indosat Syariah Ijarah 2005	-	-	1,000,000,000	1,011,300,000	Indosat Syariah Ijarah 2005
<b>Total</b>	<b>93,250,000,000</b>	<b>94,416,170,000</b>	<b>76,000,000,000</b>	<b>76,482,852,000</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Shares</b>					<b>Saham</b>
PT Ace Hardware Tbk	4,500,000	8,022,787,200	100,000	204,288,000	PT Ace Hardware Tbk
PT Adaro Energy Tbk	7,729,000	16,205,312,593	23,034,000	43,619,872,124	PT Adaro Energy Tbk
PT Alam Sutera Realty Tbk	71,250,000	12,507,980,533	40,500,000	7,760,523,275	PT Alam Sutera Realty Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	21,316,000	45,790,001,209	20,524,500	44,587,952,971	PT Aneka Tambang Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	2,010,000	44,109,205,642	2,436,500	55,535,823,630	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Astra Internasional Tbk	1,066,000	52,419,097,643	1,564,500	73,637,736,248	PT Astra Internasional Tbk
PT Sentul City Tbk	33,085,000	4,994,925,460	10,350,000	1,540,800,756	PT Sentul City Tbk
PT Bakrie Sumatra Plantation Tbk	29,312,500	15,374,292,500	39,637,500	18,573,161,894	PT Bakrie Sumatra Plantation Tbk
PT Bakrie Telecom Tbk	-	-	19,000,000	2,645,406,352	PT Bakrie Telecom Tbk
PT Bisi International Tbk	500,000	842,571,963	1,250,000	1,499,034,950	PT Bisi International Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	26,363,000	21,553,368,597	20,195,000	16,113,753,870	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT BW Plantation Tbk	5,108,500	3,585,478,229	-	-	PT BW Plantation Tbk
PT Bumi Resources Tbk	8,100,000	17,829,589,713	9,932,500	18,829,466,743	PT Bumi Resources Tbk
PT Ciputra Development Tbk	5,000,000	-	11,500,000	4,807,207,509	PT Ciputra Development Tbk
PT Ciputra Surya Tbk	-	-	15,360,000	9,067,921,033	PT Ciputra Surya Tbk
PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk	1,725,000	3,319,268,396	-	-	PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk
PT Indika Energy Tbk	1,500,000	4,384,170,987	3,150,000	8,669,530,109	PT Indika Energy Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	720,000	30,020,100,685	704,500	26,183,829,221	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	1,423,500	22,504,929,778	657,000	10,344,795,240	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
PT International Nickel Indonesia Tbk	17,300,000	73,462,526,999	14,041,000	60,521,352,530	PT International Nickel Indonesia Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	8,548,500	20,588,535,984	12,980,500	31,564,730,355	PT Kalbe Farma Tbk
<b>Total</b>	<b>246,557,000</b>	<b>397,514,144,111</b>	<b>246,917,500</b>	<b>435,707,186,810</b>	

(Expressed in Rupiah)

(Dalam Rupiah)

20. Summary of Securities Purchases and Sales  
(continued)

20. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek  
(lanjutan)

Investment	2010				Investasi
	Nominal Purchase/	Purchase Price/	Nominal Sale/	Sales Price/	
	Nominal Beli	Harga Beli	Nominal Jual	Harga Jual	
	246,557,000	397,514,144,111	246,917,500	435,707,186,810	
<b>Saham</b>					<b>Saham</b>
PT Mustika Ratu Tbk	6,850,000	4,293,568,685	-	-	PT Mustika Ratu Tbk
PT Mayora Indah Tbk	1,110,000	8,343,037,327	1,449,300	14,278,189,475	PT Mayora Indah Tbk
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	2,135,000	24,006,068,601	3,622,300	34,992,791,651	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	12,525,000	10,382,546,292	13,229,500	11,241,654,323	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
PT Holcim Indonesia Tbk	6,200,000	14,545,247,564	-	-	PT Holcim Indonesia Tbk
PT Semen Gresik Tbk	3,950,000	34,447,101,280	2,666,000	22,463,809,248	PT Semen Gresik Tbk
PT Sampoerna Agro Tbk	11,031,000	31,296,910,503	9,570,000	23,952,529,770	PT Sampoerna Agro Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	4,000,000	3,104,205,478	2,750,000	2,790,641,337	PT Summarecon Agung Tbk
PT Timah Tbk	15,150,000	37,963,434,647	12,597,500	32,618,575,697	PT Timah Tbk
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	2,457,000	46,611,719,233	2,941,000	52,742,274,273	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	5,674,500	47,258,284,193	3,590,000	28,981,354,320	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Tempo Scan Pacific Tbk	1,475,000	2,506,806,505	-	-	PT Tempo Scan Pacific Tbk
PT Total Bangun Persada Tbk	17,000,000	3,911,037,771	7,122,500	1,397,196,782	PT Total Bangun Persada Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	2,403,000	39,071,330,798	2,302,000	36,060,976,591	PT Unilever Indonesia Tbk
PT United Tractor Tbk	1,832,500	36,435,864,438	910,000	18,009,207,960	PT United Tractor Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	3,639,500	3,366,250,436	855,000	1,549,102,967	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Wijaya Karya Tbk	35,400,000	15,586,830,216	35,400,000	22,035,722,791	PT Wijaya Karya Tbk
<b>Total</b>	<b>379,389,500</b>	<b>760,644,388,077</b>	<b>345,923,000</b>	<b>738,821,213,995</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Warrant</b>					<b>Warrant</b>
Warrant Seri II Bakrie Sumatera Plantation 150213	1,720,834	-	1,720,833	187,110,227	Warrant Seri II Bakrie Sumatera Plantation 150213
<b>Total</b>	<b>1,720,834</b>	<b>-</b>	<b>1,720,833</b>	<b>187,110,227</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Time Deposit</b>					<b>Deposito</b>
PT Bank Mandiri Syariah	140,000,000,000	140,000,000,000	130,000,000,000	130,000,000,000	PT Bank Mandiri Syariah
PT Bank In' Indonesia Syariah	53,000,000,000	53,000,000,000	58,000,000,000	58,000,000,000	PT Bank In' Indonesia Syariah
PT Bukopin Syariah	96,000,000,000	96,000,000,000	91,000,000,000	91,000,000,000	PT Bukopin Syariah
PT Bank Permata Syariah	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	PT Bank Permata Syariah
<b>Total</b>	<b>319,000,000,000</b>	<b>319,000,000,000</b>	<b>309,000,000,000</b>	<b>309,000,000,000</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Total</b>	<b>1,474,060,558,077</b>		<b>1,124,491,176,222</b>		<b>Jumlah</b>

24

(Expressed in Rupiah)

(Dalam Rupiah)

21. Characteristic and Transactions with Related Parties

21. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT Mandiri Manajemen Investasi as Investment Manager

PT Mandiri Manajemen Investasi adalah sebagai Manajer Investasi.

Mutual Funds conducted part of portfolios sell and buy transactions with related parties such as PT Mandiri Sekuritas and other Mutual Funds manage by the same Investment Manager. The details of sale and purchase transaction with related parties for the year ended December 31, 2011 and 2010 are as follows :

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT Mandiri Sekuritas dan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak-pihak yang berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut :

	2011		2010		
	Percentage to Total Portfolio Investment Buy/Sell	Percentage to Total Portfolio Investment Buy/Sell	Total/ Jumlah	Total/ Jumlah	
Buy	104,528,097,815	6.26%	147,748,891,196	12.58%	Pembelian
Sell	542,493,124,011	25.94%	179,522,538,354	15.96%	Penjualan

According to the Investment Manager, transactions with related parties were conducted under the same requirement and normal condition as transaction with third parties.

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

22. Financial Summary

22. Ikhtisar Keuangan Singkat

	2011	2010	
Increase (decrease) in net investment (%)	-3.87%	27.63%	kenaikan (penurunan) hasil investasi (%)
Increase (decrease) in net investments after net selling expenses (%)	-5.78%	25.11%	kenaikan (penurunan) hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)
Operation expenses (%)	3.71%	2.26%	Beban operasi (%)
Participating portfolio	1 : 0,43	1 : 0,77	Perputaran portofolio
Taxable income percentage	209.72%	777.25%	Persentase penghasilan kena pajak

25

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH  
Notes to the financial statements  
For the years ended December 31, 2011 and 2010

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH  
Catatan atas laporan keuangan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal  
31 Desember 2011 dan 2010

(Expressed In Rupiah)

(Dalam Rupiah)

**22. Financial Summary**  
(continued)

The objective of the above table is to help understand the performance of during the period being reported on and should not be construed as a representation that the performance of the Fund for future periods will be the same as for the foregoing periods.

**22. Ikhtisar Keuangan Singkat**  
(lanjutan)

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak mempertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**23. Financial Statement Settlement**

Investment Manager and Custodian Bank responsibility of financial statement disclosure which are settled on January 20, 2012.

**23. Ikhtisar Keuangan Singkat**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 20 Januari 2012.